



PUTUSAN

Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “**Cerai Gugat**” yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bumbang, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”

Lawan

[REDACTED] umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Repok, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “

Tergugat”

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor

Hal. 1 dari 17 Put. No 0070/Pdt.G/2016/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0070/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 08 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 23 Pebruari 2012 di Repok, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa sebuah cincin emas dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda , dan Tergugat berstatus duda, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah *murtad*;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah Tergugat di Repok, Desa Masbagik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, serta telah kumpul
layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : [REDACTED]

[REDACTED] umur 3 tahun, ikut Penggugat ;

6. Bahwa sejak awal pernikahan (tahun 2012) rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain bernama lady, dengan cara
saling telpon, kirim sms, atau berjalan bersama sampai tinggal dalam satu
rumah meskipun belum menikah. Bahkan secara diam-diam mereka telah
hidup bersama /menikah dibawah tangan ;

b. Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga bahkan Tergugat
tidak segan-segan memukul dan menonjok Penggugat dengan tangannya ;

c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam mengurus
rumah tangga karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa
disatukan karena Tergugat lebih mengutamakan istri keduanya ;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada
bulan Agustus 2015, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman
bersama dan masing-masing tinggal di alamat tersebut diatas, sehingga antara
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah
retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit
dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh

Hal. 3 dari 17 Put. No 0070 /Pt.G/2016 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena itu pernikahan tersebut perlu di itsbatkan oleh Pengadilan Agama Selong dalam rangka perceraian ;

11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Pebruari 2012 di Repok, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penyelesaian perceraian ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Sel tertanggal 18 Januari 2016 dan tanggal 04 Pebruari 2016 Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto Copy *Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor Pem/14.203/II/2016 tanggal 07 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.1)*

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi I. H. Zainal Arifin bin Amaq Ripin, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bumbang Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ;

Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 Put. No 0070/Pdt.G/2016/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 23 Pebruari 2012 di rumah orang tua Tergugat di Repok, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri, dihadiri pula oleh banyak saksi antara [REDACTED] dan [REDACTED] mas kawin berupa sebuah cincin emas dibayar tunai ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan syarak yang menghalangi keabsahan pernikahannya, dan tidak ada pula orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus duda ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Repok, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED] umur 3 tahun ikut Penggugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka pacaran dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan tersebut tanpa ijin Penggugat. Selain itu, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati ;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2015, kemudian Penggugat pulang ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama \pm 6 bulan, dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat , akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2 Saksi II. Jasman bin H. Zainal Arifin, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bumbang, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 23 Pebruari 2012 di rumah orang

Hal. 7 dari 17 Put. No 0070/Pdt.G/2016/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat di Repok, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik,
Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED] dihadiri pula oleh banyak saksi antara lain [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa sebuah cincin emas dibayar tunai ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan syarak yang menghalangi keabsahan pernikahannya, dan tidak ada pula orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus beristri ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Repok, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED] umur 3 tahun, ikut Penggugat
- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sering berselisih dan bertengkar
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pacaran dengan perempuan lain, bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut, dan Tergugat sering memukul Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2015, kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dengan keadaan tersebut, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidakhadiran

Hal. 9 dari 17 Put. No 0070/Pdt.G/2016/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat didukung bukti tertulis P.1, berupa Surat Keterangan Domisili, Penggugat bertempat tinggal di Wilayah hukum Kabupaten Lombok Timur, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Selong sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menentukan apakah gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum atau tidak maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai landasan formal memeriksa perkara perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keabsahan perkawinannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai dasar pertimbangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, didukung dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar telah dilangsungkan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak terdapat halangan yang menghalangi pernikahan tersebut seperti halangan nasab, sesusuan serta semenda yang menghalangi pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian”, oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mengisbatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan suami isteri

Hal. 11 dari 17 Put. No 0070/Pdt.G/2016/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat berkwalitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak awal pernikahan (tahun 2012) antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga pada bulan Agustus 2015 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi keluarga sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah didepan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat , Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pacaran dengan seorang perempuan bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering memukul Penggugat, kemudian pada bulan Agustus 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang. sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ± sudah 6 bulan dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri , meskipun pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri , dan majelis hakim dipersidangan juga telah menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi telah membuktikan adanya konflik

Hal. 13 dari 17 Put. No 0070/Pdt.G/2016/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sangat parah dan terjadi secara terus menerus meskipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil karena Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah mawaddah warohmah tidak dapat terwujud, apalagi diantara mereka sudah pisah tempat tinggal selama ± 6 (enam) bulan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;-

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 29



Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (*misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya*) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Gufran bin H. Idan) terhadap Penggugat (Mardiana binti H. Zainal Arifin) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan

Hal. 15 dari 17 Put. No 0070/Pdt.G/2016/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menyatakan sah perkawinan Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 23 Pebruari 2012 di Repok, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;
- 4 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1437 H. , oleh kami **Dra. Hj. NAILY ZUBAIDAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **MUJITAHID, SH. MH.** dan **ZAINUL ARIFIN, S.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para hakim Anggota serta **H. MUKHSAN, BA.** sebagai panitera pengganti dan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NAILY ZUBAIDAH, SH.

Hakim Anggota,

MUJITAHID, SH. MH. **ZAINUL ARIFIN, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

H. MUKHSAN, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 260.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 351.000,-

Hal. 17 dari 17 Put. No 0070/Pdt.G/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).